

BAB V

PEMBAHASAN

A. Implementasi Pemasangan Alat Pembatas Kecepatan Di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018

Berdasarkan wawancara dan observasi yang peneliti lakukan setidaknya peneliti menemukan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pemasangan alat pembatas kecepatan yang tidak sesuai dengan Undang-undang, yaitu:

1. Masyarakat Tidak mengetahui Adanya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 yang Berlaku Mengenai Pemasangan Alat Pembatas Kecepatan.

Masyarakat yang terlibat dalam pemasangan alat pembatas kecepatan yang tidak sesuai Undang-undang tersebut mengaku tidak mengetahui bahwa pemasangan alat pembatas kecepatan juga memiliki aturan yang harus dilaksanakan serta pemasangannya juga harus diawasi dan melalui izin pihak yang berwenang.

Aturan mengenai pemasangan alat pembatas kecepatan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 masih belum terlaksana secara sempurna bahkan para warga seolah masih buta mengenai aturan yang ada. Kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa malas mencari tahu dan lebih memilih mengandalkan para tetua desa untuk pemasangan yang bahkan setelah dicari tahu lebih dalam

ternyata tetua warga juga sama sekali tidak mengerti mengenai peraturan yang ada.

Pemahaman masyarakat tentang persyaratan teknis pemasangan alat pembatas kecepatan sangatlah rendah, kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap penerapan hukum menjadi penyebab kondisi tersebut. ini terbukti pada saat diwawancarai rata-rata masyarakat tidak memahami bagaimana aturan hukum yang mengatur tentang pemasangan alat pembatas kecepatan tersebut. masyarakat memasang alat pembatas kecepatan tersebut berdasarkan keinginan mereka sendiri tanpa mengetahui bahwa hal tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018, dalam pasal 3 telah dijelaskan mengenai aturan pemasangan yang aman. Berikut adalah pembahasan terkait implementasi pemasangan alat pembatas kecepatan menurut Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018.

a) Terbuat dari bahan badan jalan, karet, atau bahan lainnya yang memiliki pengaruh serupa.

Pembangunan alat pembatas kecepatan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 pasal 3 menjelaskan bahwa pemasangannya dapat dilakukan dengan penambahan kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membuat

pengemudi kendaraan mengurangi kecepatannya. Yaitu berupa bagian jalan yang ditinggikan berupa tambahan aspal atau semen yang dipasang melintang di jalan untuk pertanda memperlambat kecepatan kendaraan. Untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan bagi pengguna jalan ketinggiannya diatur dan apabila melalui jalan yang akan dilengkapi dengan rambu-rambu pemberitahuan terlebih dahulu mengenai akan adanya alat pembatas kecepatan. Terlebih pada malam hari agar alat pembatas kecepatan lebih nampak, maka alat pembatas kecepatan dilengkapi dengan marka jalan dengan garis serong berwarna putih atau kuning yang kontras sebagai pertanda.

Namun pada kenyataannya di Desa Ngunut, Desa Gilang dan Desa Kaliwungu banyak ditemui alat pembatas kecepatan yang terbuat dari bahan semen namun sudah banyak sekali yang runtuh atau rusak. Jadi sering terjadi kecelakaan meskipun belum sampai merengg nyawa.

Jika dilihat dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa keamanan dalam berlalu lintas bukan hanya ditujukan kepada pejalan kaki ataupun orang-orang yang berada disekitar jalan. Namun pastinya juga ditujukan kepada pengendara. Sejauh ini orang-orang yang berada disekitar jalan lebih mengutamakan keselamatan mereka masing-masing dan melalaikan keselamatan pengendara dengan dalih jika pengendara terjatuh maka agar pengendara tidak mengulangi

kesalahan mereka sekalipun pengendara tersebut tidak bersalah dan sudah mengendarai kendaraannya dengan kecepatan yang stabil.

Pembangunan alat pembatas kecepatan dengan bahan karet tentu saja diperbolehkan oleh peraturan namun bukan berarti setelah pembangunan tersebut tidak ada perawatan sama sekali. Maka tidak jarang terjadi kecelakaan yang disebabkan alat pembatas kecepatan dengan bahan karet tersebut, yaitu berupa ban motor atau mobil pengendara yang tersangkut dengan paku alat pembatas kecepatan berbahan karet yang naik, lalu pengendara motor atau mobil biasanya lalu oleng dan terjadilah kecelakaan yang tidak terelakkan.

- b) Memiliki ukuran tinggi antara 8 cm sampai dengan 15 cm, lebar bagian atas antara 30 cm sampai dengan 90 cm dengan kelandaian paling banyak 15%.

Memiliki ukuran tinggi 8 cm sampai dengan 15 cm, lebar bagian atas antara 30 cm sampai dengan 90 cm dengan kelandaian paling banyak 15%, merupakan aturan yang ada dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 pasal 3. Aturan tersebut menyatakan untuk membuat alat pembatas kecepatan yang aman untuk pengendara jalan dan tidak menimbulkan kecelakaan dengan standar tersebut. Ukuran tersebut terbukti aman karena saat ini juga sudah terdapat alat pembatas kecepatan dengan aturan yang sama tersebut dapat dibeli secara instan dan bisa langsung dipakai. Tetapi

kelihatannya para masyarakat lingkungan Desa Ngunut, Desa Gilang dan Desa Kaliwungu tidak begitu mengindahkan hal tersebut.

Masyarakat ketiga desa tersebut masih saja membangun alat pembatas kecepatan berdasarkan jalan pikiran mereka sendiri dan hanya mengandalkan perkiraan orang-orang tertentu atau biasanya tetua desa. Alhasil pembangunan alat pembatas kecepatan rata-rata dibangun dengan menjulang tinggi dan sangat kecil. Bukan hanya pengendara, pejalan kaki pun jika tidak melihat sekitar juga bisa saja terjatuh saat berjalan karena pembangunannya yang menggunakan bahan semen, dibangun sangat tinggi dan kecil menjulang, juga tidak terdapat garis di atasnya, dan sebelum pembangunan alat pembatas kecepatan pun tidak diberi lampu kedip sebagai peringatan.

Pemasangannya pun seharusnya cuma berada disekitar persimpangan dan berjarak 20m-50m, namun pada kenyataannya masyarakat lingkungan memasang alat pembatas kecepatan hampir diseluruh jalan dengan jarak yang sangat dekat sekali. Jadi menurut para pengendara sebenarnya merasa sedikit terganggu namun mereka juga tidak bisa berbuat banyak karena hal tersebut merupakan kesepakatan bersama dan melibatkan pihak desa juga.

- c) Memiliki kombinasi warna kuning atau putih berukuran 20 cm dan warna hitam berukuran 30 cm.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan pasal 3 sudah jelas bahwa dalam pembangunan alat pembatas, diatas sisi kelandaiannya harus memiliki kombinasi warna kuning atau putih berukuran 20 cm dan warna hitam berukuran 30 cm. Namun pada kenyataanya kelaindaian pembangunan alat pembatas kecepatan tidak begitu lebar untuk memberikan kombinasi warna tersebut. Ada juga beberapa yang diberi warna putih namun setelah pembangunan tersebut tidak ada lagi yang merawat dan memberikan cat ulang pada warna-warna yang sudah pudar. Alhasil alat pembatas kecepatan tersebut tidak lagi memiliki warna dan hanya tinggal bentuknya saja yang tinggi menjulang dan tidak terlihat karena terbuat dari bahan yang sama dengan jalanan.

Izin tentang pemasangan alat pembatas kecepatan lebih khususnya diatur dalam Pasal 38 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan yang menyatakan bahwa: “instansi, badan usaha, atau warga Negara Indonesia dapat melakukan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan alat pengendali dan pengaman Pemakai jalan dengan ketentuan:

- 1) Penentuan lokasi dan penempatannya harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

- 2) Memenuhi persyaratan teknis sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini.⁸⁹

Keamanan pengendara dan pemakai jalan pada dasarnya merupakan kepentingan bersama yang bukan hanya dijadikan bahan bacaan dalam aturan namun juga harusnya diterapkan dan dilaksanakan bersama agar timbul keselamatan untuk mengurangi angka kecelakaan. Sejauh ini para instansi terkait sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan tugas mereka. Jadi untuk melengkapi tugas para instansi, masyarakat sebagai pendukung juga harusnya turut memberikan dukungan dengan cara mentaati aturan dan tidak melakukan hal-hal yang membahayakan kita bersama.⁹⁰

2. Timbulnya Rasa Kesal Pada Masyarakat Sekitar Terhadap Pengendara yang Mengendarai Kendaraan dengan Kecepatan Tinggi.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa tujuan pemasangan alat pembatas kecepatan adalah untuk mengurangi kecepatan kendaraan yang melintasi jalan. Akan tetapi, dalam kenyataannya keberadaan alat pembatas kecepatan tidak membuat para pengendara mengurangi kecepatannya, malah banyak pengguna jalan yang merusak kembali Alat pembatas kecepatan tersebut agar bisa melewati jalan tanpa ada yang merintanginya. Hal tersebut dianggap

⁸⁹ Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan Pasal 38, Diakses pada tanggal 12 April 2021 pukul 15:20 WIB.

⁹⁰ Hasil Observasi Peneliti pada tanggal 03 Juni 2021.

sangat tidak kondusif. Ketertiban akan terwujud dengan adanya kesadaran dalam jiwa masyarakat untuk tidak mengemudi kendaraan dengan kecepatan yang tinggi.

Hal tersebut menjadi pemicu pemasangan alat pembatas kecepatan yang cenderung tinggi dan berjarak terlalu dekat serta tanpa dicat ternyata bermula dari kekesalan para warga yang memiliki anak kecil dengan rumah tanpa pagar. Anak-anak kecil yang cenderung berlarian dan belum mengetahui bila ada hal yang bisa saja membahayakan cenderung lebih suka berlarian dengan teman-teman sebayanya di pinggir jalan bahkan di tengah jalan.

Beberapa orang mengatakan tidak peduli dan lebih memilih para pengendara terjatuh ataupun rusaknya kendaraan yang melintasi area pemasangan alat pembatas kecepatan yang terlalu tinggi. Masyarakat sekitar juga mengaku lalai menjaga anak mereka ketika sudah berkumpul namun tetap tidak mau disalahkan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Kekesalan yang timbul karena banyak pengendara yang melewati jalan dengan kecepatan tinggi juga membuat pengendara lain yang berkendara dengan aman ikut mendapatkan imbasnya. Masyarakat sekitar juga mengatakan bahwa jatuhnya pengendara karena alat pembatas kecepatan yang mereka bangun dapat dijadikan pelajaran dan berharap menimbulkan efek jera.

Dari sini peneliti menyatakan bahwa tingkat kepedulian antar masyarakat sangatlah kecil. Padahal jika digali lebih dalam keselamatan di jalan ditujukan kepada seluruh pemakai jalan. Jadi dapat dipastikan bahwa bukan hanya masyarakat yang tinggal disekitar jalan saja yang dipastikan keselamatannya namun juga pengendara yang setiap saat melintasi jalan tersebut.

Demi menghindari timbulnya kemarahan atau sakit hati antar pengguna jalan, ada baiknya bila sesama pengguna jalan dapat saling menghormati dan lebih berhati-hati lagi baik pengendara, pejalan kaki maupun masyarakat yang tinggal di sekitar jalan. Dengan diterapkannya sikap saling menghormati dan lebih berhati-hati maka besar kemungkinan sikap kesal dan kemarahan yang sering dirasakan sesama pengguna jalan akan berkurang.⁹¹

3. Pihak Desa Menyerahkan Sepenuhnya Pemasangan Kepada Warga Sekitar dengan Dalih Menghormati yang Lebih Tua.

Pihak Desa sebenarnya kurang lebih telah melaksanakan tugas untuk mengkoordinir pemasangan alat pembatas kecepatan. Namun ternyata pembahasan mengenai pemasangannya saja ternyata tidak cukup. Setelah pendiskusian, pihak desa justru lepas tangan dan menyerahkan semuanya kepada warga dengan dalih kepentingan bersama. Solusi mengenai pembongkaran setelah terjadinya korban

⁹¹ Hasil Observasi Peneliti pada tanggal 03 Juni 2021.

sebenarnya belum cukup efektif meskipun pasti ditepati. Namun untuk membuahakan keselamatan bagi semua pihak tidak harus menyakiti pihak lain terlebih dahulu. Selain itu keselamatan bukan hanya ditujukan kepada pejalan kaki ataupun masyarakat yang tinggal disekitar jalan, namun juga kepada semua pengguna jalan termasuk pengendara.

Pemasangan alat pembatas kecepatan di desa diketahui sepenuhnya oleh pihak desa. Namun sejauh ini pihak desa hanya memberikan izin dan mengawasi tanpa ikut terjun langsung dalam pemasangannya demi kebaikan bersama. Pihak desa mengakui bahwa pemasangan alat pembatas kecepatan dalam lingkungan desa mereka ada dikarenakan banyaknya ibu-ibu yang sering mengeluh dikarenakan para anak muda yang berkendara diatas batas wajar. Maka pihak desa dengan gampang memberikan izin pemasangan tersebut tanpa memberitahu bagaimana mekanisme pemasangan dan aturan yang berlaku.

Selain itu faktor yang menyebabkan pemasangan alat pembatas kecepatan yang dilakukan sendiri adalah dikarenakan jika mengurus proses izin terlebih dahulu, maka proses pemasangan alat pembatas kecepatan tersebut terlalu lama dipasang. Sementara kondisi jalanan umum sangat membahayakan keselamatan jiwa warga. Disamping itu juga rumitnya proses pengajuan izin tersebut, sehingga jalur ini ditempuh oleh warga.

Sebagai pihak yang berada diatas masyarakat atau lebih tepatnya pihak yang dianggap lebih tahu mengenai aturan-aturan yang ada, pihak desa seharusnya mencari tahu lebih dahulu bagaimana mekanisme pemasangan alat pembatas kecepatan yang sah agar tidak timbul kemudharatan. Permasalahan mengenai penyerahan pemasangan alat pembatas kecepatan kepada ketua desa dengan dalih menghormati bukanlah pilihan yang tepat dikarenakan ketua desa pun tidak mengetahui dan mencari tahu mekanisme pemasangan yang sesuai standar.

Pemasangan alat pembatas kecepatan yang sesuai dengan standar adalah sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan berisi tentang aturan pemasangannya, sebagai berikut:

- 1) Terbuat dari bahan badan jalan, karet, atau bahan lainnya yang memiliki pengaruh serupa;
- 2) Memiliki ukuran tinggi antara 8 cm sampai dengan 15 cm, lebar bagian atas antara 30 cm sampai dengan 90 cm dengan kelandaian paling banyak 15%; dan
- 3) Memiliki kombinasi warna kuning atau putih berukuran 20 cm dan warna hitam berukuran 30 cm.⁹²

⁹² <http://peraturan.bpk.go.id/> Diakses pada tanggal 09 Maret 2021. Pukul 13:06 WIB.

Namun pada kenyataannya pihak masyarakat sekitar memasang alat pembatas kecepatan dengan standar dari diri sendiri yaitu dibuat berdekatan dan dibangun lebih tinggi agar menimbulkan efek kejut. Menurut peneliti hal tersebut sangat bertolak belakang dengan aturan yang telah dibuat pemerintah demi kemaslahatan bersama. Hal tersebut juga memicu kemudharatan yang lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Maka langkah lebih baiknya jika pengevaluasian dari pihak dinas perhubungan ataupun dari pihak desa disegerakan agar pengendara juga bisa merasakan lingkungan disekitar mereka aman dan nyaman untuk berlalu-lintas.

Seperti yang telah dijelaskan oleh masing-masing pihak kepala desa bahwa pihak desa hanya memberikan izin dan tidak terjun langsung ikut dalam pemasangan alat pembatas kecepatan. Jadi sejauh ini pihak desa belum memiliki kriteria pemasangan. Jadi dapat dipastikan juga pihak desa lebih mementingkan kerukunan dan keselamatan dalam desa.

Dari pihak tetua masyarakat sendiri memiliki mekanisme pemasangan sebagai berikut yaitu memasang disekitar persimpangan dan di dekat rel kereta api. Tujuannya adalah agar pengendara selalu memelankan laju kendaraannya. Untuk tinggi dan lebar pemasangan alat pembatas kecepatan masyarakat sekitar mengatakan bahwa terkadang dibuat lumayan tinggi dan kecil agar pengendara terkejut. Saat ditanya mengenai rambu-rambu yang

seharusnya dipasang sebelum adanya alat pembatas kecepatan juga dikatakan belum diperlukan.

Pihak masyarakat mempunyai mekanisme pemasangan yang sederhana, yaitu:

- a) Musyawarah antar beberapa warga yang dianggap dihormati. Musyawarah ini biasanya diawali karena adanya hal yang merugikan terjadi.
- b) Datangnya beberapa warga ke kantor kepala desa untuk meminta izin pemasangan alat pembatas kecepatan.
- c) Musyawarah kembali untuk pengumpulan dana pemasangan alat pembatas kecepatan. Biasanya dana di dapat dari iuran warga sukarela dan bila kurang mencukupi maka akan ada pengajuan permintaan dana kepada pihak desa.
- d) Pengerjaan yang dilakukan oleh para warga yang masih terlihat muda namun tetap dalam pengawasan para warga yang sudah lebih tua sebagai pemberi intruksi.
- e) Bahan yang dipakai biasanya terbuat dari aspal atau semen. Namun tidak jarang juga bahan yang digunakan berupa karet atau ban.

Penyerahan sepenuhnya pemasangan alat pembatas kecepatan kepada masyarakat desa tidak bisa dianggap sepenuhnya benar. Kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat atau tetua

desa ternyata hanya menimbulkan keburukan bagi pengguna jalan yang lain. Maka disini seharusnya pemerintah desa juga ikut mengawal pembangunan alat pembatas kecepatan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan pengawalan dari pemerintah desa besar kemungkinan kenyamanan bukan hanya dirasakan oleh masyarakat desa namun juga pengguna jalan yang lain.⁹³

4. Pihak Dinas Perhubungan Belum Membahas Mengenai Pemasangan Alat Pembatas Kecepatan Dalam Rapat Tahunan.

Pemasangan alat pembatas kecepatan adalah satu hal yang perlu dilakukan untuk menghindari kecelakaan. Mekanisme, bahan dan juga aturan pemasangannya pun sudah jelas tertera dalam Undang-Undang. Bahkan pihak yang berwenang dalam pemasangan alat pembatas kecepatan juga sudah tertulis jelas bahwa pihak dinas perhubungan yang memiliki wewenang tersebut.

Bapak Ferdi sebagai perwakilan dari pihak dinas perhubungan mengatakan bahwa dinas perhubungan selalu mengadakan rapat tahunan dengan para kepala desa namun sejauh ini belum ada yang mengusulkan mengenai pembangunan alat pembatas kecepatan. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya banyak sekali yang datang menyampaikan keluhan namun pihak dinas perhubungan juga perlu waktu untuk mengevaluasi setiap tempat. Namun bila sampai terjadi

⁹³ Hasil Observasi Peneliti pada tanggal 03 Juni 2021.

kecelakaan maka pihak dinas perhubungan perlu melihat dahulu apakah hal tersebut dikarenakan kelalaian pengendara ataupun memang dikarenakan pemasangan alat pembatas kecepatan tersebut. Diakui oleh Bapak Ferdi bahwa seharusnya pemasangan alat pembatas kecepatan seharusnya didahului oleh rambu-rambu dan perlu perawatan jika catnya mulai pudar. Namun hal tersebut sudah tidak dilakukan kepada para pemasang. Bapak Ferdi mengatakan akan segera mengevaluasi hal tersebut dan menyampaikannya dalam rapat tahunan demi kebaikan bersama.⁹⁴

Sejauh ini pemasangan alat pembatas kecepatan yang sebenarnya cukup penting ternyata lalai diperhatikan oleh pihak dinas perhubungan pada setiap rapat tahunan bersama pihak desa. Namun sebenarnya keluhan yang datang juga sudah cukup banyak dari masyarakat. Maka pihak dinas perhubungan diharapkan akan segera mengevaluasi hal tersebut agar kembali mengacu kepada peraturan.

Dalam hal ini pihak dinas perhubungan seharusnya melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan maksimal agar setiap lapisan masyarakat mengetahui mengenai aturan yang ada. Dengan dilaksanakannya sosialisasi tersebut diharapkan masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam melakukan setiap tindakan agar tidak merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Karena keselamatan bukan hanya

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Ferdi yang merupakan perwakilan dari Dinas Perhubungan, pada tanggal 07 April 2021.

ditujukan kepada masyarakat yang tinggal disekitar area jalan namun juga kepada pengguna jalan yang lain.⁹⁵

B. Pemasangan Alat Pembatas Kecepatan di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Perspektif Tokoh Agama

Tokoh agama merupakan orang-orang yang tinggi dalam pengetahuannya tentang agama Islam dan menjadi tempat tujuan rujukan ilmu bagi orang lain. dalam hal ini peneliti mewawancarai tokoh agama yang berada di Kecamatan Ngunut yaitu Kyai Haji Badrul Huda Ali, Kyai Haji Munawar Zuhri, Kyai Haji Marzuqi dan Haji Farid Isnaini.

Kyai Haji Badrul Huda Ali mengatakan bahwa kemudharatan pemasangan alat pembatas kecepatan dan manfaat pemasangan alat pembatas kecepatan yang hampir sama diperolehnya memang terkadang membuat banyak orang kebingungan. Beliau mengatakan sebaiknya hal yang memberikan manfaat lebih banyak harus dipertahankan. Sama seperti peribahasa bahwa satu muslim harusnya membantu menyingkirkan batu di jalan demi keselamatan muslim lainnya.⁹⁶

Dalam Syariat Islam perlindungan terhadap setiap makhluk hidup tentu harus ada, khususnya bagi manusia. Dalam Undang-Undang sudah tertera dengan jelas bahwa aturan-aturan tersebut pastinya akan membawa kepada kebaikan dan menjauhkan dari kemudharatan. Hal itu juga didukung oleh fiqih

⁹⁵ Hasil Observasi Peneliti pada tanggal 03 Juni 2021.

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Ustadz Badrul Huda Ali yang merupakan Tokoh Agama di Desa Ngunut, pada tanggal 12 April 2021.

siyasah yang selalu mengedepankan kebaikan bagi sesama dan menjauhkan manusia dari kemudharatan jika setiap aturan yang ada dilaksanakan dengan baik dan benar. Sebagaimana terdapat dalil yang menunjukkan akan dalil ini, terdapat dalam kitab Al-Muhadzab Jus 2, No. 193, yang berbunyi:

وَيَجُوزُ حَفْرُ الْبُئْرِ فِي الشَّارِعِ وَفِي الْمَسْجِدِ حَيْثُ لَا ضَرَرَ وَكَانَ بِإِذْنِ الْإِمَامِ

وَفِي شَرْحِ الرَّمْلِيِّ تَقْيِيدُ الْجَوَازِ كَوْنَهُ مُعْمُومًا الْمُسْلِمِينَ وَإِذْنِ الْإِمَامِ إِه. (المهذب

Artinya: “Boleh membuat sumur di jalan raya dan di dalam masjid sekiranya itu tidak membahayakan dan ada izin dari imam (pemimpin), disebutkan dalam syarah Ar-Ramli, dengan batasan pembuatan bangunan tersebut untuk kepentingan umum dan dapat izin dari imam (pemimpin).

Hukum Islam sangat berkaitan erat dengan kemaslahatan manusia, kemaslahatan ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditukar dengan hal apapun sehingga hukum Islam yang akan diterapkan haruslah dikaji dari perspektif kemaslahatan bersama. Kemaslahatan tidak saja menjadi karakteristik dalam hukum Islam akan tetapi telah menjiwainya.⁹⁷

Kyai Haji Badrul Huda Ali menjelaskan bahwa beliau menyetujui pemasangan alat pembatas kecepatan karena kemaslahatan yang ada setelah pemasangan alat pembatas kecepatan tersebut beliau lihat lebih banyak dibandingkan kemudharatannya. Masyarakat yang tinggal disekitar

⁹⁷Muhyar Fanani, Abdullah Ahmad Na'im, *Paradigma baru hukum Publik Hukum Islam dalam A. Khudari Shaleh (ed) Pemikiran Ulama Kontemporer*, hal.15.

jalan tersebut tampak lebih merasa aman, serta pengendara juga terlihat lebih memelankan kendaraannya ketika melewati jalan lingkungan. Kyai Badrul Huda Ali mengatakan hal tersebut karena beliau jarang mendengar adanya kecelakaan yang disebabkan oleh alat pembatas kecepatan.

Kyai Haji Munawar Zuhri juga menambahkan bahwa pemasangan alat pembatas kecepatan yang dibangun dengan hati yang ikhlas dan didasari niat yang baik untuk semua pemakai jalan tentu akan lebih banyak mendapatkan kemaslahatan karena niat yang baik akan mendapatkan hasil yang baik pula. Hal itu tentunya juga harus dilaksanakan dengan mengikuti aturan yang berlaku karena setiap aturan yang ada pastinya telah dibuat secara optimal untuk kebaikan semua umat.⁹⁸

Dalam hal ini Kyai Haji Munawar Zuhri menjelaskan bahwa beliau menyetujui pemasangan alat pembatas kecepatan tersebut bukan tanpa alasan. Seperti yang beliau jelaskan bahwa pemasangan alat pembatas kecepatan menjadi haram hukumnya apabila kemudharatan yang ditimbulkan lebih dominan dibandingkan dengan kemaslahatan. Sejauh ini beliau baru beberapa kali mendengar mengenai kecelakaan akibat alat pembatas kecepatan. Kecelakaan yang terjadi biasanya disebabkan oleh pengendara yang mengendarai kendaraan dengan kecepatan diatas rata-rata disekitar jalan lingkungan. Begitu kecelakaan terjadi keesokan harinya alat pembatas kecepatan tersebut dibongkar. Hal ini menurut Kyai Haji

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Kyai Haji Munawar Zuhri yang merupakan Tokoh Agama, pada tanggal 03 Juni 2021.

Munawar Zuhri adalah alasan beliau menyetujui pembangunan alat pembatas kecepatan. Yang pertama yaitu karena awal mula pemasangan tersebut demi keselamatan bersama, dan yang kedua yaitu apabila sesuatu yang buruk menimpa pengendara, masyarakat sekitar menyetujui melakukan pembongkaran.

Kyai Haji Munawar Zuhri juga menambahkan bahwa pemasangan alat pembatas kecepatan yang dibangun dengan hati yang ikhlas dan didasari niat yang baik untuk semua pemakai jalan tentu akan lebih banyak mendapatkan kemaslahatan karena niat yang baik akan mendapatkan hasil yang baik pula. Hal itu tentunya juga harus dilaksanakan dengan mengikuti aturan yang berlaku karena setiap aturan yang ada pastinya telah dibuat secara optimal untuk kebaikan semua umat.⁹⁹

Dalam hal ini Kyai Haji Munawar Zuhri menjelaskan bahwa beliau menyetujui pemasangan alat pembatas kecepatan tersebut bukan tanpa alasan. Seperti yang beliau jelaskan bahwa pemasangan alat pembatas kecepatan menjadi haram hukumnya apabila kemudharatan yang ditimbulkan lebih dominan dibandingkan dengan kemaslahatan. Sejauh ini beliau baru beberapa kali mendengar mengenai kecelakaan akibat alat pembatas kecepatan. Kecelakaan yang terjadi biasanya disebabkan oleh pengendara yang mengendarai kendaraan dengan kecepatan diatas rata-rata disekitar jalan lingkungan. Begitu kecelakaan terjadi keesokan harinya

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Kyai Haji Munawar Zuhri yang merupakan Tokoh Agama, pada tanggal 03 Juni 2021.

alat pembatas kecepatan tersebut dibongkar. Hal ini menurut Kyai Haji Munawar Zuhri adalah alasan beliau menyetujui pembangunan alat pembatas kecepatan. Yang pertama yaitu karena awal mula pemasangan tersebut demi keselamatan bersama, dan yang kedua yaitu apabila sesuatu yang buruk menimpa pengendara, masyarakat sekitar menyetujui melakukan pembongkaran.

Kyai Haji Marzuqi mengatakan bahwa beliau setuju mengenai pemasangan alat pembatas kecepatan di sekitar desanya hanya jika pemasangan tersebut pastinya harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Pemasangan tersebut juga harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur, seperti halnya mengenai perizinan dan pemenuhan pemeliharaan setelah pemasangan tersebut dilakukan. Sebagai seorang pemuka agama, beliau menjelaskan bahwa pemerintah tentunya telah menetapkan aturan-aturan yang baik agar hal tersebut tidak mendatangkan kemudharatan bagi semua umatnya.¹⁰⁰

Seperti halnya ciri penting insan yang benar beriman, yang disebutkan Rasulullah dalam sejumlah haditsnya ialah tidak melakukan perbuatan yang mendatangkan kemudharatan terhadap diri sendiri dan orang lain. Karena pada dasarnya banyak manusia di muka bumi ini yang begitu tinggi ketidakmau tahuannya sehingga suatu perbuatan dirasakan menyenangkan hati lalu tidak memperdulikan bagaimana dampak yang

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Kyai Haji Marzuqi yang merupakan Tokoh Agama, pada tanggal 06 Juni 2021.

dirasakan oleh orang lain. Padahal jelas bahwa sebagai seorang muslim harusnya melancarkan jalan dan memudahkan jalan untuk saudaranya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sebuah kaidah fiqih yang berbunyi:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan.”

Maksud dari kaidah diatas adalah kalau berbenturan antara menghilangkan sebuah kemudharatan dengan sesuatu yang membawa kemaslahatan maka didahulukan menghilangkan kemudharatan. Kecuali kalau mudharat itu lebih kecil dibandingkan dengan maslahat yang akan ditimbulkan.

Seperti halnya yang juga dijelaskan oleh Haji Farid Isnaini bahwa pemasangan alat pembatas kecepatan dapat dilihat baik dan buruknya dari adanya alat pembatas kecepatan tersebut dan tidak adanya alat pembatas kecepatan apakah memberikan banyak pengaruh bagi masyarakat sekitar. Bila dengan pemasangan alat pembatas kecepatan tersebut dapat memberikan kemaslahatan lebih banyak dibandingkan dengan kemudharatannya, maka hal tersebut sebaiknya dipertahankan. Namun apabila tidak adanya alat pembatas kecepatan ternyata lebih banyak menimbulkan kemaslahatan maka sebaiknya pemasangan alat pembatas kecepatan tidak perlu dilakukan. Sejauh ini Haji Farid Isnaini mengatakan

bahwa beliau setuju mengenai pemasangan alat pembatas kecepatan tersebut dengan syarat sebagai berikut:

- a) Pemasangan alat pembatas kecepatan dilakukan melalui izin yang telah disepakati dengan pihak berwenang.
- b) Pemasangan alat pembatas kecepatan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
- c) Pemasangan alat pembatas kecepatan tidak didasarkan niat yang buruk.

Peneliti sependapat dengan Kyai Haji Badrul Huda Ali, Kyai Haji Munawar Zuhri, Kyai Marzuqi dan Haji Farid Isnaini bahwa dalam Syariat Islam perlindungan terhadap setiap makhluk hidup tentu harus ada, khususnya bagi manusia. Dalam Undang-Undang sudah tertera dengan jelas bahwa aturan-aturan tersebut pastinya akan membawa kepada kebaikan dan menjauhkan dari kemudharatan. Demi berlangsungnya kebaikan bagi semua umat ada baiknya sebelum dilaksanakannya pembangunan masyarakat mengadakan musyawarah dengan pihak-pihak yang bersangkutan untuk menghindari kecelakaan yang mungkin saja terjadi.

Peneliti juga menyetujui pendapat dari keempat tokoh agama yaitu Kyai Haji Badrul Huda Ali, Kyai Haji Munawar Zuhri, Kyai Marzuqi dan Haji Farid Isnaini bahwa pemasangan alat pembatas kecepatan boleh dilakukan asalkan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut yaitu:

- a) Pemasangan alat pembatas kecepatan dilakukan melalui izin yang telah disepakati dengan pihak berwenang.
- b) Pemasangan alat pembatas kecepatan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
- c) Pemasangan alat pembatas kecepatan tidak didasarkan niat yang buruk.
- d) Pemasangan alat pembatas kecepatan lebih banyak menyelamatkan pengguna jalan maupun masyarakat sekitar.
- e) Pemasangan alat pembatas kecepatan tidak membahayakan.

Dengan demikian ada baiknya juga kita semua yang merupakan sesama muslim bisa saling melindungi dan tidak membahayakan satu sama lain dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang berwenang dan tetap diiringi dengan substansi islam yang diharuskan mendahulukan kemaslahatan demi keselamatan semua umat.¹⁰¹

¹⁰¹ Hasil Observasi Peneliti pada tanggal 03 Juni 2021.